

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOI' MENRE'*
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SIMBUR NAIK, KEC. MUARO SABAK
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**IDRUS SALAM
03350014**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. AHMAD PATIROY. MA**
- 2. Drs. SUPRIATNA. M. Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Seperti adat sudah menyatu bagi masyarakat yang juga ikut berperan aktif dalam mengatur tentang perkawinan. Secara spesifik, praktis adat ini dapat ditemukan dalam perkawinan. *Doi' menre'* adalah ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang perempuan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam.

Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberi pemberian adat yang dikenal dengan istilah *doi' menre'* dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Secara sepintas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan, padahal Islam hanya mensyaratkan mahar tidak lebih dari itu.

Penelitian mengenai *doi' menre'* ini semakin memiliki relevansi karena sampai sekarang di masyarakat Bugis, tepatnya di Desa Simbur Naik. Praktek *doi' menre'* dalam perkawinan adat Bugis masih terus berlangsung meskipun banyak mendapat pengaruh budaya dari luar dan struktur masyarakat yang sudah berubah.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang datanya diperoleh melalui wawancara secara langsung sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa *doi' menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah yang dipandang sebagai uang pesta dalam jumlah yang tidak mengikat. Persoalan *doi' menre'* dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang *tahsiniyyah* walaupun menurut adat *doi' menre'* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat.

Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima. Oleh karena itu, hukum *doi' menre'* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah.

Drs. Ahmad Pattiroy. MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Idrus Salam

Kepada:
Yth. **Bapak Dekan Fakultas Syarai'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **IDRUS SALAM**
NIM : **03350014**
Jurusan : **AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**
Fakultas : **SYARI'AH**
Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI' MENRE'
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SIMBUR NAIK, KEC. MUARO
SABAK, KAB. TANJABTIM, JAMBI)**


Sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsdiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy. MA
NIP. 150 256 648

Drs. Supriatna. M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Idrus Salam

Kepada:
Yth. **Bapak Dekan Fakultas Syarai'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **IDRUS SALAM**
NIM : **03350014**
Jurusan : **AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**
Fakultas : **SYARI'AH**
Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI' MENRE'
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SIMBUR NAIK, KEC. MUARO
SABAK, KAB. TANJABTIM JAMBI)**

Sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna. M. Si
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOI'MENRE'*
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SIMBUR NAIK, KEC. MUARO SABAK
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI)**

Yang disusun oleh :

IDRUS SALAM
NIM : 03350014

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 M / 12 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
25 Januari 2008 M



**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP : 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP : 150 256 648

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP : 150 256 648

Sekretaris Sidang

Lebba S, Ag, M, Si
NIP : 150 368 328

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP : 150 204 357

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. Si
NIP : 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatha	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Damma	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa	هول	- haula
-----	---------	-----	---------

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a>	a dengan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qa>la	قيل	- qila
رمى	- rama>	يقول	- yaqu>lu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana>

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ ال ”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-Nau'u

تأخذون - ta'khuz|u>na

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Ra>ziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu> al-Kaila wa al-Miza>n

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wama> Muhammadun illa Rasu>l

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linna>si.

MOTTO

“ Sebaik-baik Manusia adalah Manusia yang bermanfaat bagi Manusia yang lain”

Biarlah orang lain lebih dari aku, namun yang terpenting bagiku adalah hari ini aku lebih baik dari kemaren.

Kebanggaan bukanlah karena keturunan dan harta benda, tapi kebanggaan adalah karena ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia.

Berdo'a, ber Amal, dan Berusaha

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan puji dan sukur
kehadirat Allah swt karya ini
kupersembahkan dengan sepenuh
hati dan tanggung jawab kepada ibu
dan bapakku yang senantiasa
membimbing, mencintai dan
menyayangiku. Kakanda dan
adindaku tersayang.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام
م على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين 'اما بعد.

Puji syukur kepada Allah swt yang telah menciptakan alam semesta dan segala kesempurnaan isinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh hidayah dan inayahNya .

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim penyusun mengawali penulisan skripsi ini, berkat rahmatNya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipelajari, karena keterbatasan kemampuan penyusun menyebabkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan adanya masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak. Drs. Yudian Wahyudi, M.A,Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Yasin Baidi.S,Ag.M.Ag, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Ahmad Patiroy. MA, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan serta semangat demi kelancaraan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna. M.Si, selaku pembimbing ke II yang dengan senang hati dan dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dan arahan serta koreksi terhadap skripsi ini.
6. Ayahanda H. Muhtar dan Ibunda Hj. Sukarni, Kakak-kakakku hususnya Abd Majid serta adik-adikku yang telah turut memberikan motivasi berarti yang tiada henti-hentinya dan juga doanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Drs. Zainal Abidin, selaku kepala Desa Simbur Naik. Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, saya sangat mengucapkan terimakasih banyak atas bantuanya dan kerjasamanya.
8. Bapak H. Mahyudin (Miding) dan Ibu Hj. Safinah, saya sangat berterima kasih atas kesediaannya dan kebaikannya kepada saya yang telah memberikan tempat tinggal dan lain-lain selama proses penelitian.
9. Bapak Ali Badar beserta tokoh masyarakat yang ada di Desa Simbur Naik, terima kasih atas informasinya, bantuan, serta dukungannya.

10. Buat sayanku, terima kasih kau selalu ada dalam suka dan dukaku.
11. Buat temanku Arika Suryadi, Andre, Rifai, Padil dan *kanti-kanti* keluarga besar Himpunan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (HIMAJI) Jambi Jogjakarta, serta Keluarga besar Pelajar Jambi (KPJ) Yogyakarta. dan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu- persatu yang telah banyak memberi bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan ucapan terimakasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt sebagai amal yang shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1429 H
2008 M

Yogyakarta, 02 Muharram

12 Januari

Penyusun

Idrus Salam
NIM: 03350014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM PEMBERIAN	
CALON SUAMI KEPADA CALON ISTERI	
DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	16
A. Pengertian, Syarat, dan Rukun Perkawinan.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Syarat dan Rukun.....	18
B. Mahar.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	24
2. Jumlah, Bentuk, Jenis, Macam-macam	
dan Tujuan pemberian Mahar.....	27
C. Walimatul Arusy.....	32

BAB III	: DOI MENRE' DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS	
	DI DESA SIMBUR NAIK.....	33
	A. Deskripsi Desa Simbur Naik.....	33
	1. Letak Geografis.....	33
	2. Keadaan Sosial Masyarakat dan Ekonomi.....	35
	3. Bentuk adat dan Agama Masyarakat.....	38
	B. Pernikahan Adat Bugis.....	40
	1. Tujuan.....	40
	2. Upacara.....	41
	C. Doi Menre' Dalam Perkawinan.....	46
	1. Pengertian Dasar Doi Menre'.....	46
	2. Fungsi Doi Menre'.....	48
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PERAKTEK DOI MENRE'	
	DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS	
	DI SIMBUR NAIK JAMBI.....	51
	A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Bugis.....	51
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Doi menre'.....	57
BAB V	: PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran-saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN :	
	I. TERJEMAHAN.....	I
	II. BIOGRAFI ULAMA.....	V
	III. DAFTAR WAWAN CARA.....	VII
	IV. IZIN RISET.....	VIII
	V. INSTRUMEN PENELITIAN.....	IX
	VI. CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah” ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

¹ UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² HSA, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, cet. ke-1 (Jakarta: Anai, 1985), hlm.23

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.³

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Dalam pemberian mahar itu agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atas dasar dengan kerelaan hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan secara ikhlas.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab Tanjung Jabung Timur. Di Desa Simbur Naik. Orang-orang Bugis membentuk komunitas

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi *Doi' menre'* (uang hantaran). *Doi' menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat)⁴, *Doi' balanca* (uang pesta)⁵, *Sompa* (mas kawin)⁶, yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Dalam pemikiran hukum Islam (*ilmu fiqh*) para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, misalnya menggunakan Adat dalam *istimbat al-Ahkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk

⁴ *Passiok* adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Unjung Pandang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm.43

⁵ *Duwik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *mepettu ada* (Terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) Untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan, lihat A.Rahmi Meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm.65

⁶ *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam akad, lihat *Ibid*.

memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (al-Qur'an dan Hadis) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.⁷

Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari *Syari'at* Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti adat masyarakat Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak, Jambi

Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan *doi' menre'* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Hal itu sudah menjadi *inheren* (melekat) dalam kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang lain yang sesuai dengan adat yang sudah ditentukan oleh mereka seperti mahar nikah harus berupa sebidang tanah yang luasnya satu hectar dan sekurang-kurangnya 5 dan 20 m (5 lebar 20 panjang) dan ini adalah mahar yang mesti ada dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak perempuan.

Melihat persoalan di atas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan

⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*.(Jakarta: INIS,1998), hlm.6.

pemberian adat yang dikenal dengan istilah *Doi' menre'* (uang hantaran) dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan.

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' menre'* (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur. Sebab tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian *Doi' menre'* dalam setiap daerah yang berlangsung sampai sekarang khususnya di Desa Simbur Naik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Doi' menre'* (uang hantaran) dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap *Doi' menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan kedudukan *Doi' menre'* dan fungsinya dalam pernikahan adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi

- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *Doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat.

b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang *Doi' menre'* dan Mahar dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat Bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *doi' menre'*.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa buku yang menyinggung permasalahan *Doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis, antara lain buku yang berjudul *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, yang disusun oleh tim dari penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Sulawesi Selatan. Dalam buku ini menjelaskan latar belakang sejarah serta tata cara perkawinan adat mulai dari pelamaran sampai pada tahap penentuan tempat tinggal seorang yang sudah menikah. Buku ini sifatnya deskriptif yaitu menjelaskan secara umum tentang pernikahan adat Bugis yang berkaitan dengan masalah *Balanca* (uang pesta

pernikahan adat) diserahkan kepada pihak perempuan sebelum masuk pada tahap acara pernikahan dan harus tunai,⁸ Selanjutnya *sompa* (mahar) dan *passiok* (cincin pengikat) diserahkan pada saat akad nikah di depan penghulu sementara dalam kenyataannya di masyarakat Simbur Naik, bahwa *balanca* kadang diartikan sebagai *sompa* yang dikenal sebagai *sompa tadang* (mahar yang ditangguhkan) tetapi sebenarnya uang belanja pesta pernikahan ditanggung sebagian oleh pihak perempuan jika tidak mencukupi dari uang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki calon suami.

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Mustopa Kamal membahas tentang Upaya Da'i dalam Menghadapi *Sompa* dan *Balanca* dalam pernikahan adat Bugis di Propinsi Riau. Menyinggung masalah *balanca* dan *sompa* ia berkesimpulan bahwa *balanca* dan *sompa* tidak dibenarkan karena melihat latar belakang historisnya. Dalam penelitian tersebut Mustopa Kamal melihat bahwa syarat yang ditetapkan dalam adat sama seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah* pada zaman pra-Islam. Ia menitik-beratkan pada metode-metode yang digunakan para Da'i dalam menghadapi kasus dalam masyarakat.⁹ Penelitian tersebut menekankan bahwa *balanca* dan *sompa* terkesan dipaksakan seperti yang terjadi di masyarakat desa Simbur Naik kec, Muaro Sabak, kab. Tanjung Jabung Timur Jambi. Tapi bagi masyarakat Simbur Naik walaupun hal

⁸ *Duwik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *mepettu ada* (Terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) Untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan, lihat A.Rahmi Meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm.50

⁹ Yaskur (00350404) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Jalukan* dan *Gawan* dalam perkawinan. No sy 2179 Yas, hlm 23

tersebut sebagai syarat tidak menjadi sesuatu hal yang bisa menghalangi pernikahan karena sebenarnya pada tahap setelah terjadinya akad nikah, uang pesta bisa ditangguhkan dan mahar tersebut menjadi bekal dalam keluarga setelah berpisah dari orang tua mereka.

Meskipun masalah *doi' menre'* itu sudah banyak dikaji namun untuk kasus *doi' menre'* di Desa Simbur Naik, penyusun memandang amat relevan untuk di angkat kembali sebab penulis melihat pentingnya hal itu untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi).

E. Kerangka Teoretik

Para'ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan maqasid Asy-Syari'ah dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah '*urf*'.

Adat atau '*urf*' dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi '*urf*' menjadi dua macam, yang pertama adalah '*urf*' yang saheh dan yang kedua adalah '*urf*' yang *fasid*. Adapun '*urf*' yang saheh adalah apa yang telah diketahui masyarakat tidak bertentangan dengan Syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan '*urf*' yang *fasid* yaitu apa yang telah dikenal masyarakat akan tetapi berlainan atau bertentangan dengan Syari'at atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁰

¹⁰. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1978), hlm. 89

Pelaksanaan adat pemberian atau pembayaran *Doi' menre'* merupakan adat yang dijalankan oleh masyarakat, yang pada bagian-bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung '*urf* baik atau '*urf* yang saheh maupun '*urf* yang *fasid*, kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam diperlukan adanya dalil serta Ijtihad 'ulama. Adat atau '*urf* sendiri merupakan dalil hukum Islam yang pada hakikatnya independen. Dalil ini tidak luput dari kaidah hukum Islam "*masalah mursalah*".¹¹

Sedangkan penerapan kaidah *masalah mursalah* ini pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Masalah tersebut harus sesuai dengan tujuan Syara', tidak bertentangan dengan nas-nas yang bersifat *qat'i*.
2. Dapat diterima akal, tidak hanya didasarkan pada perasangkaan semata. Dalam penerapannya harus benar-benar dapat merealisasikan manfaat dan menghindarkan bahaya.
3. Masalah bersifat umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi ataupun kelompok.¹²

Adat adalah apa yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun tidak melaksanakan (meninggalkan) sesuatu perbuatan. Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak menyalahi ketentuan *nas* dan kebiasaan yang hidup dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm.91

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr,1986), hlm.799-800.

masyarakat. Sedangkan permasalahan yang ada di Desa Simbur Naik kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, terutama yang berkaitan dengan *Doi' menre'* (uang hantaran) mahar (*sompa*) dan cincin tunangan (*passio*) yang harus dipenuhi oleh pihak pria kepada pihak perempuan itu salah satu perbuatan adat yang sangat mempersulit dan memberatkan bagi seorang pria demi menunaikan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dalam hal ini sudah menyalahi ketentuan *nas*.

Kalau ditinjau dari sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan mahar, adalah:

واتواالنساء صدقا تهن نحلة.¹³

واتوهن اجورهن بالمعروف.¹⁴

Sedangkan dalil yang lain yang menjadi dasar dalam pembahasannya selain al-Qur'an yaitu hadis Nabi yang berbunyi:

لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.¹⁵

Ayat al-Qur'an dan al-Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya pemberian yang harus diberikan calon suami terhadap istrinya tidak lain berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan calon suami dalam memberikan maharnya, bukan *Doi' menre'* (uang hantaran) dan yang lain-lain yang mengiringi mahar tersebut sehingga memberatkan bagi calon suami. Sedangkan

¹³ An-Nisa>(4):4

¹⁴ An-Nisa>(4): 25

¹⁵ Al-Imam Abi ' Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),III:267, hadis nomor 5150” Kitab an-Nikah, “Bab al-Mahr bi al-Urud wa Khatami min Hadid.” Hadis dari Sahal ibn Sa'ad.

Islam sendiri tidak memberikan ketentuan batasan sedikitpun atau besarnya jumlah mahar. Bahkan maharpun tidak harus kontan akan tetapi boleh dihutang, atau bahkan boleh dengan benda yang bermanfaat lainnya.¹⁶

Tapi perlu diketahui dan dicermati dengan baik bahwa *doi' menre'* adalah sebuah kebiasaan atau adat bagi masyarakat Bugis yang jumlahnya tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan bersama yang mesti dilaksanakan bagi calon suami jika hendak menikahi calon mempelai perempuan sebab itu adalah sebuah ketentuan yang telah ada dari zaman dahulu kala.

Sedangkan *sompa* (mahar) adalah suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan *doi' menre'* karena *sompa* adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menyerahkan harta sebagai syarat sahnya akad tersebut sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam hanya kesamaannya adalah kesepakatan perundingan ketentuan *sompa* dan *doi' menre'* adalah sama

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam upacara pernikahan adat Bugis.

¹⁶ Mustafa al-Khin, dkk, *Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Qalam), IV: 88.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berusaha memaparkan tentang *Doi menre* (uang hantaran) dalam pernikahan adat Bugis, lalu dilakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

Pendekatan *Usul fiqh*, yakni pendekatan terhadap sumber-sumber dan metodologi hukum, dalam arti bahwa, *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penetapan metodologi *usul fiqh*.¹⁷

4. Populasi dan Sampel.

Penelitian ini mengambil populasi di Desa Simbur Naik di kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* (sampel bertujuan).¹⁸

Melalui terhnik *purposive samling* ini data dikumpulkan dari beberapa responden

¹⁷ Upaya melakukan deduksi hukum-hukum fiqih dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok *usul fiqh*. Fiqih adalah produksi ahir dari usul fikih. Meskipun begitu, keduanya merupakan bidang ilmu yang berdiri sendiri. Perbedaan utama antara fikih dan Usul fiqh ialah bahwa yang disebut pertama berkaitan dengan pengetahuan mengenai kaidah-kaidah hukum yang terperinci dalam berbagai cabangnya, sedangkan yang disebut terakhir berhubungan metode yang diterapkan dalam deduksi hukum-hukum dari sumber sumbernya. Dengan kata ain, fiqih adalah hukum itu sendiri, sementara usul fiqh merupakan metodologi hukum. Muhammad Hasim Kamali. *Principles of Islamic jurisprudence* (Malaysia: pelanduk publication, 1989), hlm. 1-3

¹⁸ S.Nasution, *MetodeResearch*, cet ke-4 (Jakarta: PT Bumi Askara, 2001), hlm. 98.

atau informan yang mengerti betul tentang apa dan bagaimana persoalan yang diteliti dan bisa mewakili seluruh lapisan populasi. Adapun para responden yang dijadikan sampel adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti tentang persoalan *Doi' menre'* (Uang hantaran) dalam masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik.

5. Tehnik pengumpulan data.

Karena penelitian ini sifatnya lapangan, maka penyusun menggunakan metode wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.¹⁹ Dalam hal ini wawancara diadakan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk pernikahan adat serta Imam desa (pegawai syara') yang mengetahui bagaimana cara pelaksanaan perkawinan adat Bugis serta apa yang disebut *Doi' menre'* (uang hantaran) dan bagaimana praktek pelaksanaannya.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berpikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan yang diteliti dan

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES,1989), hlm. 192.

dibahas.²⁰ Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan adat Bugis dalam hal *Doi' menre'* (Uang hantaran) dalam pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang merupakan prosedur dasar dalam melakukan penelitian dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan

Bab Kedua ini terlebih dahulu akan memberikan gambaran secara umum yang jelas bagaimana pernikahan dalam Islam, yang di dalamnya memuat tentang: 1 Pengertian, melihat secara jelas bagaimana pengertian pernikahan dalam Islam syarat dan rukun pernikahan Islam, penyusun mencantumkan syarat dan rukun melakukan atau analisis terhadap *doi'menre'* dengan mengkomparasikan antara rukun dan syarat pernikahan Islam. 2 Mahar, pengertian dan dasar hukum mahar, penyusun menganalisis pendekatan dengan konsep mahar sebagai sebuah syarat dalam pernikahan dalam Islam. 3 Jumlah, bentuk dan jenis, macam-macam, tujuan pemberian mahar dalam pernikahan Islam. 4 Walimah untuk melihat secara jelas kerena pembahasan yang akan dibahas berkaitan erat supaya analisisnya tepat.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 126

Bab Ketiga ini merupakan pembahasan tentang *Doi' Menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Simbur Naik dan juga meliputi Gambaran umum tentang Desa Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi yang meliputi Letak Geografis, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kondisi keagamaan, dan tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik.

Bab Keempat ini menguraikan Analisis terhadap praktek *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Simbur Naik. Pembahasannya juga meliputi Pandangan Hukum Islam Terhadap adat Bugis dan juga Pandangan Hukum Islam Terhadap *Doi' menre'* (Uang hantaran)

Bab Kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, serta saran-saran yang dirasa dapat mengembangkan alternatif bagi solusi permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Doi' menre'* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade'*, *assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang, *doi' menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat: persoalan *doi menre'* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang tahsiniyyah walaupun menurut adat *doi menre'* masuk dalam katagori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima.
2. Tentang hukum *doi' menre'* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukanya adalah sebagai hibah. Pemberian *doi menre'* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i. Jadi menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *doi menre'*.

B. Saran-saran.

1. Kepada lembaga pemerintah dalam hal ini khusus yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam atau organisasi kemasyarakatan agar persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat dapat

diperhatikan, karena mayoritas masyarakat adalah ummat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan adat mereka.

2. Kajian tentang hukum perlu ditinggalkan guna menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan sangat plural.
3. Kepada masyarakat Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak. Kab. Tanjab Jabung Timur dan sekitarnya sebaiknya pelaksanaan adat yang menyangkut tentang *Doi' menre'* (uang hantaran) sedikit demi sedikit harus dihilangkan setidaknya harus dipermudahkannya dengan cara mengurangi *Doi' menre'* (uang hantaran) tersebut, supaya tidak memberatkan bagi pihak laki-laki untuk melaksanakan Sunnah Rasulullah Saw. Yaitu kewajiban untuk menikah. Sekalipun Tinjauan Hukum Islam tidak melarang hal tersebut.

Dan penyusun mengajak segenap masyarakat Desa Simbur Naik khususnya masyarakat yang memakai adat yang serupa secara umum untuk menilai, memikirkan, serta mengembalikan tujuan dan prinsip semula perkawinan Islam, yang tidak lain semata-mata merupakan ibadah kemudian hal-hal yang bukan adat jangan dicampur-adukkan dengan hal-hal yang bersifat materi.

Demikianlah Tinjauan Hukum Islam terhadap *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Tanjung Jabung Timur, yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan yang penyusun lakukan ini tentu saja tidak dapat lepas dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan sebagai manusia biasa penyusun yang miskin Ilmu ini menyadari betul akan

kekurangan tersebut, terutama dalam hal penelitian sosial dan pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai pustaka yang membahas mengenai hal tersebut.

Ahirnya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya terhadap penelitian sosial dan kultural terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Hukum yang ada di Indonesia baikpun di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1994, V:21

Fuad Muhammad al Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t,t,

Karim Amrullah, Abdul Malik Abdul, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1994

B. Hadis / Usul Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail dan Abu Abdullah, *Al-Sahih al-Bukhari*, Beirut: dan Ibnu Katsr Al-Yaman, 1978 M/1407 H.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-fikri, 1994 M / 1414 H.

Hambal, Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M / 1398 H.

Jalaluddin al-Maliki, *Qaul wa Amirah*, Mesir : Dar al-Ihya al Kutub,t.t. IV :14

Syafi'I Muhammad bin Idris, *asy-Musnad Asy-syfi'I* Beirut: Dart al-Kutub al-Alamiah,t,t

C. Fiqih/Usul Fiqhi

Al-Gazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan: Adab, Tatacara dan Hikmahnya*, cet.ke-10 Penerjemah Muhammad a-Baqik, Bandung : Karisma.1999

Asjmuni, A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, .2004

Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang ,1977

Siddieqy Hasbi, Ash, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang 1966.

- Abu Syuqqah, Abdul Hakim, *Kebebasan Wanita*, Alih bahasa. As-ad Yasin, cet ke-2
Jakarta: Gema Insani press, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-8, Fakultas Hukum UII
1996
- Dahlan, Abdul Aziz dan Efendi, Satria, {et, al} *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996 IV: 1334.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen
Agama RI, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa, oleh Agus Salim, cet. ke.1, Jakarta:
Anai, 1985
- Ibn Rusdy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Kurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*,
Beirut: Dar al-Fikr, t.t,
- Jaziri, Abd ar-Rahman, *al-Kitabul Fiqh' Ala Mazahib-al-Arba'ah*, 4 velid, Beirut:
Dar al-Kutub Ilmiyyah, t.t. 1986.
- Karim, Helmi, dalam Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta;
Pustaka Firdaus. 1999
- Kurazi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali pers, 1995
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang. 1966
- Khallaf, Abdul Wahab, *Usul Fikh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1997 H.
- Nasution Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri*. Hukum Perkawinan 1
Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2004
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Juris Prudence*, Malaysia:
Pelanduk Publications, 1989.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS
:1998.
- Mustafa al-Khin, dkk, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, IV:88.

Mugniyah, Jawwad, *al-Fiqh A'la al-Madzahib al- Khamisyah*, Beirut: Dar al-Jawwad,t.t..

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Garapindo Persada 1998.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr 1989.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam Terjemahan*, Jakarta: Direktorat Agama Islam Republik Indonesia, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Pembahruai Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Aksara raya, 1990.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al- Hidayah. 1956.

Zuhaili Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr,1986

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta,1993.

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Mame, A. Rahmi dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, Jakarta: : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978.

Nasution, S. *MetodeResearch*, cet ke-4 Jakarta:PT Bumi Askara, 2001

Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES,1989

Sikki, M, Dkk, Nilai dan manfaat Pappsen dalam Satra Bugis Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Pertiwi Wiwik Y, *(Pandanagan Generasi Muda, Terhadap Upacara Perkawinan adat di Kota Ujung Pandang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998.

Yaskur (00350404) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Jalukan* dan *Gawan* dalam perkawinan. No sy 2179 Yas

LAMPIRAN TERJEMAHAN

NO	ARTINYA	FOOTNOTE	HALAMAN
BAB I			
1	Berikanlah Mas kawin (Mahar) pada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan.	12	10
2	Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai sesuatu kewajiban.	13	10
3	Wajib bagi laki-laki yang telah menikah (perempuan) walaupun hanya dengan sebuah cincin dari besi	14	10
BAB II			
4	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt	3	16
5	Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.	10	21
6	Berikanlah, mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari pada mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.	23	26
7	Seorang perempuan datang berjumpa Rasulullah Saw, seraya berkata wahai Rasulullah Saw! Aku telah datang untuk menyerahkan diriku kepadamu lalu Rasulullah Saw memandang kepadanya. tanpa memberi keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu berdiri seorang sahabat dan ia berkata: wahai Rasulullah Saw! Sekiranya kamu tidak mengawininya kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah Saw segera bertanya: adakah engkau memiliki sesuatu		

	<p>yang boleh dijadikan sebagai mas kawin? Sahabat itu menjawab: tidak ada ya Rasulullah ! Baginda bersabda lagi: pulanglah menemui keluargamu mencari sesuatu yang boleh dijadikan mas kawin. Lantas sahabat tersebut pulang, kemudian beliau kembali menemui Rasulullah Saw dan berkata: demi Allah ! aku tidak menjumpai apapun yang boleh dijadikan mas kawin, maka Rasulullah Saw: berkata lagi: carilah walaupun sebetuk cincin besi. Lalu sahabat tersebut pulang dan kemudian datang lagi serta berkata, wahai Rasulullah Saw ! Demi Allah aku tidak menjumpai apa-apa walaupun sebetuk cincin besi, tetapi aku hanya memiliki kainku ini yaitu kain yang boleh menutupi bagian bawah badannya, Rasulullah Saw berkata jika aku berikan kepada perempuan tersebut apabila ia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa. Rasulullah Saw bertanya: apakah yang engkau miliki dari pada al-Qur'an? Sahabat tersebut menjawab: aku hafal surat itu dan surat ini. Rasulullah Saw bersabda lagi: adakah engkau menghafalnya? Sahabat tersebut menjawab, Ia ! Rasulullah Saw berkata : pergilah! Engkau telah memilikinya ber mas kawin ayat atau surah al-Qur'an yang engkau hafal.</p>	24	26
8	<p>Jika kamu ingin mengganti Istrimu dengan Istri yang lain sedang kamu telah memberikan salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.</p>	26	27
9	<p>Tidak ada satupun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan Istri-istri kamu sebelum bercampur dengan mereka dan kau belum menentukan maharnya.</p>	33	29
BAB IV			
10	<p>Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah Swt dan apa yang dipandang buruk maka buruk pula di sisi Allah Swt</p>	4	52

11	Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu memintanya kembali barangnya kecuali ayah terhadap anaknya	14	59
12	Seseorang lebih berhak terhadap hibahnya, selama belum mendapatkan imbalannya.	17	60
13	Pada dasarnya segala sesuatu (muamalah) itu boleh.	20	61
14	Mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan masalah.	21	63
15	Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubanya masa dan tempat	23	63

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Barzibah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H (801 M) di Bukhara sebuah kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Dalam perantauannya mencari ilmu dan mempelajari hadis, beliau pergi ke negeri Syam, Mesir, Basrah, Hijaz, dan kota-kota lainnya. Beliau juga seorang Muhaddisin yang jarang tandingannya dan sangat wara'. Di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab al-al Jami' as-Shahih yang lebih di kenal dengan istilah Sahih al-Bukhari. Adapun buah karya lainnya adalah *at-Tarikh*, *al-Khabir*, *al-Abad al-Munfarid*, *Qady as-Sahabat wa at-Tabi'in*, dan lqain-lain. Beliau wafat pada malam Idu Fitri pada tahun 252 H (870 M) di Khirtamik suatu kampung tidak jauh dari Samarkand.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. beliau merupakan ulama' ahli hadis sama dengan Imam Bukhari, karyanya adalah "Sahih Muslim" yang merupakan rujukan ulama dalam hal kehujjahan hadis setelah Bukhari.

3. Hanifah

Abu Hanifah an-Nu'man ibn Sabit at-Taimi (80-150 H/ 699 767 M) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam Madzab yang paling banyak menggunakan akal dalam menentukan hukum-hukum Islam. Sikap semacam ini paling tidak di karenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab. Tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi Hadis Nabi Saw.

Oleh karena itulah ia lebih terkenal sebagai seorang rasionalis (*ahl ar-Ra'yu*). Secara teoritis sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, Hadis,

Fatwa sahabat, Ijma', Istihsan, 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pemikiran adalah Imam Nafi Maulana ibn Umar, Imam Muhammad al Bakir, Imam Adi bin Tabit, Imam Abd Rahman ibn Harmaz, Imam Mansur ibn Mansur ibn Mu'tasir dan Imam Hammad ibn Abu Sulaiman.

4. Malik

Imam Maliki ibn Anas (93-179 H) adalah seorang ulama' pendiri mazhab Maliki yang merupakan antitesis dari pemikiran Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu beliau di gelari faqih yang tradisional (ahl al-hadis). Sikap seperti ini paling tidak disebabkan ia dari keturunan Arab yang bermukim di Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi Saw. Sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis. Imam Maliki adalah ulama' pertama yang menyusun hadis dengan sistematis fiqih dalam kitabnya yang terkenal *Al-Muwatta'*.

5. Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-syafi'i (150-204 H) beliau adalah ulama' yang mampu menggabungkan corak pemikiran Imam Hanafi yang cenderung rasionalis dengan Imam Maliki yang cenderung tradisional sehingga beliau terkenal dengan faqih yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Maliki sampai beliau meninggal pada tahun 197 H. Kemudian Asy-Syafi'i mengembara ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi seperti : Abu Yusuf ibn Ya'kub al-Ansari. Beliau merupakan ulama' yang mampu membukukan kitab *Usul al-fiqh* atau kaidah-kaidah hukum (fiqih) Islam dalam karyanya ar-Risalah. Di antara hasil-hasil karyanya yang monumental *al-Umm* dibidang fiqih dan usul fiqih

6. Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muahammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada Bulan Rabiul Awal tahun 164 H / 780 M. Sejak kecil beliau mulai menghafal al-Quran kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, Sejarah Nabi, Sahabat dan Tabi'in. Beliau memperdalam ilmu di Basrah disana beliau bertemu dengan Imam Syafi'I. Beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir di antara gurunya adalah al-Hasan bin Ziad, Husein, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari ilmu Hadis dan meriwayatkan banyak Hadis dan pada akhirnya beliau menulis kitab Hadis yang terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau telah mengajar ketika 40 tahun. Imam Ahmad Wafat di Bagdad pada Usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H / 855. Pada masa pemerintahan al-Wathiq

7. As-Sayyid Sabiq.

Beliau adalah seorang Ustaz di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau termasuk salah satu ulama besar yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau terkenal sebagai seorang ahli Hukum Islam dan sangat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

8. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy

Lahir Lhok Seumawe Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904 beliau belajar di Pesantren ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari Ulama besar Muhammad al-Irsyad Surabaya dan giat berdakwah membagikan tajdid serta memberantas bid'ah. Beliau meninggal di Jakarta tahun 1975. karir dalam dunia pendidikan adalah sebagai Dekan Fakultas ar-Raniri Banda Aceh tahun 1961-1963 pada tahun 1966 diangkat menjadi Pembantu Rector bidang kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 1967-1975 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

INTERVIEW GUDE

1. Bagaimana sejarah orang Bugis dating ke Jambi ?
2. Darimana sejarah Doi' menre' (Uang Hantaran) yang terjadi pada Adat Bugis dalam pernikahan.
3. Bagaimana tatacara Doi' menre' tersebut yang ada di Desa Simbur Naik ?
4. Apakah semua pernikahan di Desa Simbur Naik ini diatur atau mengikuti adat Bugis sekalipun yang menikah bukan orang Bugis ?
5. Bagaimana sistem pemberian Doi' menre' tersebut apakah dengan uang atau dengan benda yang lain ?
6. Kapan diberikan Doi' menre' tersebut?
7. Berapa jumlah minimal dan maxsimal Doi' menre' yang diberikan kepada pihak perempuan?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah mereka setuju dengan adat yang bersangkutan dengan doi' menre' tersebut ?
9. Adakah yang terjadi pernikahan lari (kawin lari) disebabkan tidak mampu membayar doi' menre' tersebut ?
10. Apakah pernah terjadi pembatalan peminangan (tidak jadi menikah) dari pihak laki-laki disebabkan tidak mampu membayar Doi' menre' tersebut?

CURICULUM VITAE

Nama : Idrus Salam

Tempat Tanggal lahir : Rantau Panjang, 22 juli 1979

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Desa Talang Pemesun RT.06 RW.02
Kec-Jujuhan-Muaro Bungo Jambi

Nama Orang Tua

Ayah : H. Mukhtar. B

Ibu : Hj. Sukarni.

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani dan Wira Swasta


Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Asal : Rantau Panjang RT.03 Jujuhan-Muaro Bungo
Talang Pemesun RT.06 Jujuhan-Muaro Bungo

Pendidikan :

1. SDN 83/II Rt. Panjang, Jambi Lulus Tahun 1993
2. MTs. Talang Bakung Kodya Jambi Lulus Tahun 1998
3. Ponpes Sa'adatuddarein, Jambi Lulus Tahun 1999
4. MAN Model Jambi Lulus Tahun 2001
5. Jurusan Al-Ahwal Ash-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus Tahun 2007





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 3474
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 29 mei 2007
Kepada Yth.
Gubernur Prop. JAMBI
Cq. Ka. Bakesbanglinmas
di
J A M B I

Menunjuk Surat :

Dari : F-SYARI'AH UIN "SUKA"
Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/514/2007
Tanggal : 03 Februari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **IDRUS SALAM**
No. Mhs. : 03350014
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI MENRE' DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI JAMBI

Waktu : 29 Mei 2007 s.d. 29 Agustus 2007
Lokasi : Tanjung Jabung Prop. JAMBI

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syariah UIN "Suka";
3. Yang bersangkutan;

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. R.M. Nur Admadibrata Telp. (0741) 62322

REKOMENDASI MENGADAKAN RISET / PENELITIAN

Nomor : 070/609 /BKB-PM

- Membaca : Surat Kepala Bappeda Provinsi DIY Nomor : 070/3474 tanggal 29 Mei 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Riset An. IDRUS SALAM.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 9 Nopember 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi pada Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi Jambi.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan Rekomendasi Kepada : Nama : IDRUS SALAM
NIM : 03350014
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syahsyiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : - Kampus Jln. Laksda Adi Sucipto No. 16 Yogyakarta
- Selama Penelitian di Desa Simbur Naik Kec. Sabak Kab. Tanjab Tim
- Untuk : Mengadakan Riset/ Penelitian dengan Judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre ' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi " sebagai bahan penyusunan Skripsi.
- Tempat Penelitian : di Desa Simbur Naik Kec. Sabak Kab. Tanjab Tim
Waktu : 7 Juni s.d 7 Juli 2007.
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Riset/ Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi yang diperlukan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset/ Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Riset/ Penelitian tersebut.
4. Melaporkan hasil Riset/ Penelitian kepada Gubernur Jambi Cq. Ka. Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jambi serta Ka. Balitbangda Propinsi Jambi.
5. Surat ini bersifat Rekomendasi, sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menerbitkan Izin Keempatnya di daerah.
6. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 7 Juni 2007

An. GUBERNUR JAMBI


KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

Ub.

Setaris



1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten...



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR KESBANG DAN LINMAS


Jl. Komplek Perkantoran Pemkan Tanjab Timur Desa Rano No. Telp. / Fax. (0740) 7370055
MUARA SABAK

REKOMENDASI MENGADAKAN RISET / PENELITIAN

No.nor : 070/ 64 /Kesbang & Linmas/2007

- Membaca : Surat Kepala Bappeda Provinsi DIY Nomor : 070/3474 tanggal 29 Mei 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Riset An: IDRUS SALAM.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 Tanggal 9 November 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.
- Memberikan Rekomendasi Kepada : Nama : IDRUS SALAM
NIM : 03350014
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syahsyiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Untuk : Mengadakan Riset / Penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Meure' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi" sebagai bahan untuk Penyusunan Skripsi.
- Tempat Penelitian : Desa Simbur Naik kec. Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Waktu : dari tanggal 7 Juni s.d 7 Juli 2007.
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Riset / Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah (Camat dan Lurah / Kades) setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi yang diperlukan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset / Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan riset / penelitian tersebut.
4. Melaporkan hasil Riset / Penelitian kepada *Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Bappelitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*
5. Surat ini bukan sebagai Izin Penelitian, tetapi hanya sebagai Rekomendasi saja.
6. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Muara Sabak, 7 Juni 2007





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KEPALA DESA SIMBUR NAIK

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Simbur Naik Kecamatan -
Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerangkan :

Nama : IDRUS SALAM
N i M : 03350014
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI MENRE' DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS DIJAMBI.

Bahwa nama tersebut diatas, benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan -
baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang ada di Desa Simbur -
Naik Kecamatan Muara Sabak Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Simbur Naik, 13 Juni 2007

Kepala Desa Simbur Naik.

